



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers Nomor : 13/Humas Kesra /IV/2014

RAKOR EVALUASI TRIWULAN I DAN PENDALAMAN HASIL KAJIAN KPK
TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN)

Jakarta, 21 April 2014

I. PENDAHULUAN:

Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada Sept 2012: 28,60 juta jiwa (11,66%), pada Sept 2013: 28,55 juta jiwa (11,47%).

Beras merupakan sepertiga komponen konsumsi masyarakat miskin (65% konsumsi utama kelompok miskin adalah makanan, dan 29% adalah beras).

II. TUJUAN PROGRAM RASKIN:

(1). PERLINDUNGAN SOSIAL:

Mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras (*Rata-rata konsumsi Beras 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011) $\approx$ 9,5 kg/jiwa/bln; Kebutuhan beras/RTS (jika 4 jiwa/RTS) = 38 kg/RTS/bulan; Kontribusi Raskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan RTS/bulan, dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan = $(15/38) \times 100\% = 39,5\%$*).

Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (*Bila diterima utuh 15 kg selama 12 bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% atau sekitar 2,69 juta jiwa dengan catatan harga makanan lain tidak berubah (P4S, Bappenas, 2013)*).

Memastikan kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat

Efektifitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan *income transfer* dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin

(2). STABILISASI HARGA BERAS & PENGENDALI INFLASI:

Secara deskripsi terlihat bahwa pada saat Raskin rendah dalam penyaluran, terdapat beberapa titik harga beras dan andil beras dalam inflasi yang meningkat.

Masih perlu dikaji lebih dalam secara metodologinya untuk melihat peran Raskin dalam Stabilisasi Harga dan Inflasi.

(3). PENINGKATAN PRODUKSI BERAS DALAM NEGERI:

Program Raskin tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga tetapi juga pada tingkat nasional dengan pembelian gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani kita.

Melalui pengadaan beras untuk Raskin ini kita harapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri, sehingga swasembada beras tetap dapat dipertahankan.

Tahun lalu kita mampu swasembada beras, sehingga kita tidak perlu melakukan impor beras.

III. TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT:

1. Tugas

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi: Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin, Penetapan Pagu Raskin, Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin, Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin, Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di provinsi dan kabupaten/kota.

IV. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT (KEPMENKO KESRA N0.57 TH.2012):

A.PENGARAH

Ketua: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesra.

Anggota:

- 1) Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- 2) Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri;
- 3) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4) Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial;
- 5) Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS);
- 6) Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, BAPPENAS;
- 7) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 8) Direktur Utama Perum BULOG.

B. PELAKSANA

Ketua: Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Waka I (Bidang Kebijakan Perencanaan): Direktur Pangan dan Pertanian, BAPPENAS.

Waka II (Bidang Kebijakan Anggaran): Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran, Kemenkeu.

Waka III (Bidang Pelaksanaan dan Distribusi): Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG.

Waka IV (Bidang Fasilitas, Monev dan Pengaduan): Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Ditjen PMD, Kemendagri.

Waka V (Bidang Pengendalian dan Pelaporan): Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesra, BPKP.

ANGGOTA:

- 1) Asdep Urusan Pangan, Kemenko Perekonomian;
- 2) Kepala Biro Perencanaan, Kemenko Kesra;
- 3) Kapus Kebijakan Belanja Negara, BKF, Kemenkeu;
- 4) Direktur Penyusunan APBN, Ditjen Anggaran, Kemenkeu;
- 5) Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kemensos;
- 6) Kapus Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementan;
- 7) Direktur Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS;
- 8) Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat (PKM), BAPPENAS;

- 9) Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
- 10) Kepala Divisi Pembiayaan, Perum BULOG;
- 11) Kepala Divisi Penyaluran, Perum BULOG;
- 12) Kepala Divisi Anggaran, Perum BULOG.

SEKRETARIS: Asdep Urusan Kompensasi Sosial, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat.

V. DUA DIMENSI IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN:

(1). EKONOMI Makro: Menjaga Stabilitas Harga

Kemenko Perekonomian, Kemensos, Perum BULOG: MEMASTIKAN 3T: Kualitas, Waktu, Adm Penyediaan Beras, Pelaksanaan distribusi sesuai jumlah total per TD

Koordinasi Pemda dan Tikor Raskin Pusat/Prov/Kab-Kota/Kecamatan/Desa-Kel.

(2). PENANGGULANGAN Kemiskinan/Perlindungan Sosial

Pemerintah Daerah s/d Desa: MEMASTIKAN : 4T – Sasaran, jumlah,Waktu, Adm, Penyusunan Juklak & Juknis, Penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin, Pemantauan Pelaksanaan Program Raskin, Koordinasi TKPKD dengan Tikor Raskin Daerah

VI. REALISASI PENYALURAN RASKIN TRIWULAN I TAHUN 2014:

Penyaluran Raskin Triwulan I (Januari, Februari, Nopember, Maret, Desember dan April 2014) **pertanggal 17 April 2014** ini secara nasional telah mencapai rata-rata **74,39 %**.

Realisasi penyaluran tertinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (98,67%) dan **terendah** oleh Provinsi NTT (41,13%)

Masih terdapat **4 provinsi dengan tingkat penyaluran di bawah 50%**, yakni Babel (49,96%), Riau (49,48%), Kaltim (47,48%), Maluku (46,68%) dan NTT (41,13%).

Khusus tahun ini, dilakukan percepatan penyaluran Raskin bulan Nopember dan Desember 2014 untuk dimajukan ke bulan Februari dan Maret 2014, sehingga pada **bulan Februari dan Maret 2014**, penerima manfaat raskin akan mendapatkan **30 kg per Rumah Tangga Sasaran (RTS)**.

VII. ISU PROGRAM RASKIN (TIKOR RASKIN):

- Efektifitas program Raskin yang sudah berjalan 16 tahun;
- Isu RTS-PM di daerah pemekaran dan pemutakhiran RTS-PM;
- Masih ada daerah yang mengalami kendala distribusi raskin (terisolir, kepulauan, perbatasan);
- Masih ada pimpinan pemerintah daerah yang menolak program Raskin ini;
- Masih dijumpai sejumlah permasalahan dan kendala dalam penyaluran Raskin untuk mencapai target 6T;
- Sistem monitoring dan evaluasi serta sistem pengaduan oleh Tikor Raskin yang belum terintegrasi.

VIII. PROGRAM TIKOR RASKIN SEDANG BERJALAN:

- **Pemutakhiran Basis Data Terpadu (TNP2K)**
- **Penetapan KPA Raskin 2014 (Kemensos)**
- **Evaluasi menyeluruh Program Raskin (BAPPENAS)**
- **Evaluasi Sistem Pengaduan dan Pengawasan (Kemendagri)**
- **Instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi (Kemenko Kesra)**
- **Instrumen Hukum**, revisi keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat (Kepmenko Kesra no.57 Tahun 2012) (Kemenko Kesra)
- **Pedoman Umum**: Penjelasan Tugas dan Fungsi masing-masing anggota Tim Koordinasi Raskin Pusat (Set. Tikor Raskin Pusat)
- **Raskin Award 2009-2014** : penyiapan instrumen kriteria dan pembentukan panitia (Set. Tikor Raskin Pusat)
- **Rencana Aksi** oleh masing-masing K/L: sesuai dengan rekomendasi KPK atas hasil kajian tentang Program Raskin

IX. REKOMENDASI KPK:

Melakukan Review terhadap kebijakan subsidi Raskin secara lebih komprehensif dengan memperhitungkan berbagai faktor untuk mencapai ketepatan sasaran program. Faktor-faktor tersebut diantaranya : (a) penataan ulang kelembagaan (*right-sizing*), (b) penajaman metode penetapan target sasaran, (c) penajaman targeted area, (d) harmonisasi kebijakan subsidi raskin, (e) perbaikan tata laksana program subsidi raskin, (f) perbaikan kualitas raskin, dan (g) peningkatan pemahaman ke seluruh pihak

Melakukan perbaikan kebijakan dan mekanisme perhitungan subsidi agar lebih transparan dan akuntabel

Perkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam program raskin, meliputi: (a) penguatan peran unsur pengawas, (b) membangun sistem kendali, dan (c) Pelibatan yang aktif unsur-unsur pengawas dan pengendalian lainnya.

X. REKOMENDASI RAKOR TIKOR RASKIN PUSAT:

Masing-masing K/L, anggota Tikor Raskin Pusat segera **menyusun dan menyampaikan *Action Plan* berikut PIC** masing-masing K/L terkait, sesuai dengan rekomendasi KPK dengan memperhatikan batasan waktu yang direkomendasikan.

Penyusunan *Action Plan* ini sebagai jawaban atas rekomendasi KPK diserahkan dan **dikoordinir oleh Kemenko Kesra dan dikonsultasikan ke Tim Litbang KPK.**